

KABUPATEN TABANAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 5 TAHUN 2013

2013

PERATURAN DAERAH TENTANG SURAT IJIN TEMPAT USAHA, SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN, IJIN USAHA INDUSTRI, TANDA DAFTAR GUDANG DAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

ABSTRAK : - Bahwa semakin meningkatnya pelaku usaha perdagangan, pelaku usaha industri, pelaku pergudangan dan dunia usaha perlu dilakukan pengendalian dan pengawasan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Surat Ijin Tempat Usaha, Surat Ijin Usaha Perdagangan, Ijin Usaha Industri, Tanda Daftar Gudang dan Tanda Daftar Perusahaan.

- Dasar hukum : UU No.69 tahun 1958; UU No. 11 tahun 1965; UU No. 8 tahun 1981; UU No.3 tahun 1982; UU No.5 tahun 1984; UU No.32 tahun 2004; UU No.25 tahun 2007; UU No.20 tahun 2008; UU No.12 tahun 2011; UU No.17 tahun 2012; PP No.13 tahun 1995; PP No.38 tahun 2007; Perpres No.36 tahun 2010; Permendag No.16/M-DAG/PER/3/2006; Permendag No.36/M-DAG/PER/9/2007; Permendag No.37/M-DAG/PER/9/2007; Permendag No.46/M-DAG/PER/9/2009; Permendagri No.53 tahun 2011; Perda Kab Tabanan No.11 tahun 2012.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa, dengan sistematika sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum
2. Surat Ijin Tempat Usaha
3. Surat Ijin Usaha Perdagangan
4. Ketentuan Ijin Usaha Industri, Ijin Perluasan dan Tanda Daftar Industri
5. Tanda Daftar Gudang
6. Tanda Daftar Perusahaan
7. Sanksi Administratif
8. Ketentuan Penyidikan
9. Ketentuan Pidana
10. Ketentuan Penutup

STATUS : - Mulai Berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 2 April 2013